SALINAN

BUPATI TULANG BAWANG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT

NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG

PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH SECARA *ONLINE* DAN TERINTEGRASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektifitas, akuntabilitas, pelayanan serta optimalisasi penyelenggaraan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu mengimplementasikan sistem berbasis Informasi dan Teknologi secara *Online* dan terintegrasi;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Serta Tata Cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah, Elektronifikasi transaksi pendapatan daerah terdiri dari transaksi pajak daerah, transaksi retribusi daerah dan transaksi selain pajak daerah dan retribusi daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b serta untuk menjamin kepastian hukum, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Secara *Online* dan Terintegrasi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang–Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3987);

Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5950);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 182);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Serta Tata cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 1283);

MEMUTUSKAN . . .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH SECARA *ONLINE* DAN TERINTEGRASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
5. Badan adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan pajak dan retribusi daerah.
6. Perangkat Daerah Pengelola Retribusi, adalah Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat yang memiliki kewenangan melakukan pemungutan Retribusi Daerah.
7. Pejabat adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Daerah pada Bank Pembangunan Daerah.
9. Bank Pembangunan Daerah adalah Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah untuk menerima dan melayani setoran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
10. Badan Pertanahan Nasional adalah Badan Pertanahan Nasional yang berkedudukan di Wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

11. Pajak . . .

11. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
12. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
13. Pemungutan Pajak adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan dan pelaporan data objek pajak dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
14. Pemungutan Retribusi adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pencatatan Permohonan Retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan pengawasan penyetorannya.
15. Wajib Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
16. *Sistem Online* adalah sambungan atau akses langsung antara sistem utama dengan subsistem dan/atau sambungan antara subsistem yang satu dengan subsistem lainnya secara elektronik dan terintegrasi secara *realtime*.
17. *SMS Banking* adalah layanan kepada nasabah bank untuk dapat mentransfer uang, membayar tagihan, dan mencek saldo rekening dengan menggunakan fitur *Short Message Service* (SMS) pada *Telephone Seluler*.
18. *Internet Banking* adalah layanan perbankan kepada nasabah bank yang terdiri dari mentransfer uang, membayar tagihan, dan mencek saldo rekening dan layanan perbankan lainnya secara mandiri dengan menggunakan jaringan internet.
19. *Mobile Banking* adalah layanan perbankan kepada nasabah bank yang terdiri dari mentransfer uang, membayar tagihan, dan mencek saldo rekening dan layanan perbankan lainnya secara mandiri dengan menggunakan Aplikasi yang terinstal pada telepon seluler pintar *(Smart Phone)*.

20. Anjungan . . .

20. Anjungan Tunai Mandiri atau disingkat ATM, adalah alat elektronik yang dapat melayani nasabah bank untuk mengambil uang, mentransfer uang, membayar tagihan, dan mencek saldo rekening tanpa bantuan tenaga petugas bank.
21. Teller adalah layanan perbankan berupa mengambil uang, mentransfer uang, membayar tagihan, dan mencek saldo rekening dan layanan lainnya oleh petugas bank di tempat tertentu.
22. *Self Assesment* adalah Pajak yang dihitung, diperhitungkan, dibayar dan dilaporkan sendiri oleh Wajib Pajak.
23. *Official Assesment* adalah Pajak yang dihitung dan ditetapkan oleh pejabat perpajakan.
24. *ID Billing* adalah kode transaksi pembayaran berupa deretan nomor yang diterbitkan secara elektronik *(default)* melalui sistem aplikasi perpajakan atau aplikasi retribusi yang dipergunakan untuk melakukan transaksi pembayaran pada tempat pembayaran pajak dan retribusi.
25. Secara elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan informasi atau data.
26. Integrasi sistem aplikasi adalah sebuah rangkaian proses untuk menghubungkan beberapa sistem atau subsistem dengan tujuan tertentu agar fungsi dari sistem yang dihubungkan dapat diakses dan saling terikat antar satu sistem dengan sistem yang lain.
27. *Rekonsiliasi* adalah proses perbandingan data transaksi yang diproses melalui beberapa sistem atau subsistem yang berbeda berdasarkan sumber transaksi yang sama.
28. Sistem *Host to Host* adalah komunikasi elektronik atau hubungan didalam sebuah jaringan komputer yang terjadi antara sistem dengan server yang berbeda secara langsung.
29. Aplikasi e-SPTPD, adalah perangkat lunak yang merupakan subsistem dari Sistem Perpajakan Daerah yang berfungsi sebagai sarana pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) secara elektronik.
30. Sistem Aplikasi adalah perangkat lunak yang memanfaatkan kemampuan komputer untuk melaksanakan tugas atau proses bisnis tertentu secara elektronik sesuai tujuan penggunanya.
31. *User Account* adalah sarana atau fasilitas yang disediakan didalam sebuah sistem aplikasi secara elektronik untuk pengguna aplikasi perpajakan

dalam . . .

dalam memenuhi kewajiban dan atau menerima hak perpajakan.

32. Surat Tagihan Denda Pajak atau disingkat STD adalah ketetapan tagihan denda yang harus dibayar oleh Wajib Pajak dan atau penanggung pajak sebagai sanksi atas kelalaian Wajib Pajak atau penanggung Pajak dalam memenuhi kewajiban Perpajakan.
33. Pejabat Pembuat Akta Tanah atau disingkat PPAT adalah seseorang dan atau pejabat yang diberikan kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah dan atau bangunan.
34. Aplikasi Sistem Perpajakan Daerah adalah sebuah perangkat lunak yang digunakan untuk menginput, mengolah, memproses, menyimpan dan mengakses serta mengendalikan data dan informasi perpajakan secara terintegrasi yang dipasang pada perangkat komputer.
35. Aplikasi Sistem Retribusi adalah sebuah perangkat lunak yang digunakan untuk menginput, mengolah, memproses, menyimpan dan mengakses serta mengendalikan data dan informasi retribusi secara terintegrasi yang dipasang pada perangkat komputer.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan optimalisasi pengelolaan Pendapatan Asli Daerah khususnya sektor Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

(2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
   a. memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam mengurus kewajiban perpajakan dan atau mempermudah pelayanan Retribusi Daerah kepada masyarakat;
   b. meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
   c. meningkatkan pengawasan terhadap pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
   d. meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban Perpajakan dan Retribusi; dan
   e. mengintegrasikan sistem Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah dengan sistem pelayanan publik tertentu.

BAB III
PENGELOLAAN PAJAK DAERAH
SECARA ELEKTRONIK DAN *ONLINE*

Bagian Kesatu
Penerapan Sistem *Online* Pajak Daerah

Pasal 3

(1) Tata Kelola pajak daerah mulai dari pencatatan pendaftaran, pendataan, penetapan, penagihan, pembayaran, penatausahaan serta proses perpajakan lainnya diselenggarakan secara elektronik serta dapat diakses secara *Online*.

(2) Penerapan sistem aplikasi secara *Online* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh pengelola Pajak Daerah dan oleh Wajib Pajak Daerah.

(3) Badan selaku Pengelola Pajak Daerah menyediakan dan mengembangkan sistem aplikasi perpajakan daerah untuk kelancaran penerapan Sistem *Online* Pajak Daerah.

(4) Wajib Pajak wajib menggunakan sistem aplikasi perpajakan daerah yang disediakan oleh Badan.

Bagian Kedua

Pelaporan *Online* Wajib Pajak

Pasal 4

(1) Wajib Pajak yang pajaknya dipungut secara *self assessment* wajib melaporkan Omset kegiatan usahanya secara *Online* melalui Sistem Aplikasi e-SPTPD *Online*.

(2) Dalam rangka pengendalian kepatuhan Wajib Pajak, Badan berwenang memasang alat dan menghubungkan sistem data transaksi Usaha yang dimiliki Wajib Pajak dengan sistem aplikasi Perpajakan Daerah, untuk perekaman data transaksi usaha.

(3) Pemasangan alat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa *Cash Register*, *Tapping Box* dan/atau alat lain yang berfungsi sebagai perekam data transaksi *Online*, yang pemasangannya difokuskan kepada:
a. Wajib Pajak Hotel;
b. Wajib Pajak Restoran;
c. Wajib Pajak Hiburan;
d. Wajib Pajak Parkir; dan
e. Wajib Pajak Air Tanah.

(4) Hasil perekaman Data Transaksi Usaha Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar pengenaan Pajak yang dihitung secara default

pada Sistem Aplikasi Perpajakan Daerah.

Pasal 5

Dalam rangka pemasangan alat Perekam Data Transaksi *Online* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), Wajib Pajak wajib:

a. bersedia dipasang alat perekam data transaksi secara *Online* di tempat usaha Wajib Pajak;
b. memberikan kemudahan kepada Badan dan *stakeholder* terkait dalam melaksanakan pemasangan, menginstal, menghubungkan jaringan perangkat perekam data transaksi secara *Online*;
c. menggunakan, memelihara, menjaga dengan baik alat yang dipasang di Tempat Usaha Wajib Pajak;
d. memasukan dan/atau menginput data transaksi pembayaran yang dilakukan oleh Subjek Pajak dan/atau Masyarakat secara akurat;
e. memberikan kemudahan kepada Badan dan instansi terkait untuk melakukan uji petik/pengawasan secara intensif terhadap transaksi pembayaran sepanjang diperlukan; dan
f. melaporkan dalam waktu paling lama 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam kepada Badan apabila terjadi permasalahan teknis dan/atau kerusakan pada alat perekam data transaksi secara *Online*.

Pasal 6

(1) Wajib Pajak yang pajaknya dipungut secara *official assessment*, proses pendaftaran, validasi, penetapan dan pembayaran Pajaknya harus dapat dilayani secara *Online*.

(2) Pajak yang dipungut secara *official assessment* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
   a. Pajak Reklame;
   b. Pajak Air Tanah; dan
   c. Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan.

Pasal 7

(1) Dalam rangka memberikan kemudahan dan percepatan pelayanan perpajakan kepada Wajib Pajak, maka proses tata kelola pajak yang meliputi assessment/approval, validasi dan atau penetapan pajak dapat disahkan dengan penandatanganan secara digital/ elektronik oleh pejabat berwenang melalui sistem aplikasi perpajakan.

(2) Tampilan *output* dari Tanda Tangan Digital/elektronik sebagaimana maksud pada ayat (1) berbentuk tanda *barcode,* simbol atau deretan nomor kode tertentu yang dapat menjamin keaslian/autentisitas dokumen perpajakan yang

telah ditandatangani.

Pasal 8

(1) Bupati menunjuk Bank Pembangunan Daerah dan/atau Lembaga Keuangan lainnya untuk dapat melayani dan menerima pembayaran Pajak.

(2) Bank Pembangunan Daerah dan/atau Lembaga Perbankan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki sistem aplikasi pembayaran/ transaksi yang sudah terhubung (*Online*) secara *host to host* dengan sistem aplikasi perpajakan.

Pasal 9

(1) Pembayaran Pajak dilaksanakan secara *Online* dan *realtime* dengan menggunakan *ID Billing*/Nomor Bayar yang diproses secara *default* didalam Sistem Aplikasi Perpajakan Daerah.

(2) Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat dilayani melalui QRIS, *internet banking*, *mobile banking*, SMS Banking, Anjungan Tunai Mandiri (ATM), *Cash Management Service (CMS), Electronic Data Capture (EDC)* dan/atau melalui Teller serta fasilitas lain yang dimiliki, dikembangkan dan/atau dikerjasamakan oleh Bank atau lembaga lainnya yang ditunjuk.

(3) Pajak yang dibayarkan Wajib Pajak ke Bank atau lembaga yang ditunjuk harus dilimpahkan ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam sejak Pajak dibayarkan oleh Wajib Pajak.

BAB IV

PENGELOLAAN RETRIBUSI DAERAH
SECARA ELEKTRONIK DAN *ONLINE*

Bagian Kesatu
Penerapan Sistem *Online* Retribusi Daerah

Pasal 10

(1) Kegiatan pengelolaan Retribusi, mulai dari pencatatan pendaftaran, pendataan, Pembayaran, serta proses administrasi retribusi lainnya wajib diselenggarakan dengan menerapkan sistem aplikasi secara elektronik serta dapat diakses secara *Online* oleh masyarakat.

(2) Penerapan sistem aplikasi secara *Online* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi mengelola/ memungut Retribusi.

(3) Perangkat . . .

(3) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi mengelola/memungut Retribusi, wajib menyediakan dan mengembangkan sistem aplikasi retribusi untuk kelancaran penerapan Sistem *Online* Retribusi.

Pasal 11

(1) Dalam rangka memberikan kemudahan dan percepatan pelayanan retribusi kepada masyarakat, maka proses tata kelola retribusi yang meliputi assessment/approval, validasi dan/atau penetapan retribusi dapat disahkan dengan penandatanganan secara digital/elektronik oleh pejabat berwenang melalui sistem aplikasi retribusi.

(2) Tampilan output dari Tanda Tangan Digital/ elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk tanda *barcode* atau deretan nomor kode tertentu yang dapat menjamin keaslian/ autentisitas dokumen perpajakan yang telah ditandatangai.

Bagian Kedua
Pembayaran Retribusi

Pasal 12

(1) Bupati menunjuk Bank Pembangunan Daerah dan/atau Lembaga Keuangan lainnya untuk dapat melayani dan menerima pembayaran Retribusi Daerah.

(2) Bank Pembangunan Daerah dan/atau Lembaga Perbankan Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki sistem aplikasi pembayaran/ transaksi yang sudah terhubung (*Online*) secara *host to host* dengan sistem aplikasi retribusi.

Pasal 13

(1) Pembayaran Retribusi dilaksanakan secara *Online* dan *realtime* dengan menggunakan *ID Billing*/Nomor Bayar yang diproses secara *default* didalam Sistem Aplikasi Retribusi Daerah.

(2) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat dilayani melalui *internet banking*, *mobile banking*, SMS Banking, Anjungan Tunai Mandiri (ATM), *Cash Management Service (CMS), Electronic Data Capture (EDC)* dan/atau melalui Teller serta fasilitas lain yang dimiliki, dikembangkan dan/atau dikerjasamakan oleh Bank atau lembaga lainnya yang ditunjuk.

(3) Retribusi yang dibayarkan Wajib Retribusi ke Bank atau lembaga yang ditunjuk harus dilimpahkan ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 (satu) kali 24

(dua puluh empat) jam sejak Pajak dibayarkan oleh Wajib Pajak.

BAB V
INTEGRASI SISTEM APLIKASI

Pasal 14

(1) Dalam rangka optimalisasi dan ketertiban pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Perangkat Daerah pengelola Pajak Daerah, Retribusi Daerah, wajib melaksanakan integrasi sistem aplikasi secara *Online*.

(2) Integrasi sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
   a. *Host to Host* Sistem Perpajakan Daerah dengan aplikasi sistem Pelayanan Perizinan;
   b. *Host to Host* Sistem Perpajakan Daerah dengan aplikasi sistem Kendali Pertanahan;
   c. *Host to Host* Sistem Perpajakan Daerah dengan aplikasi sistem dan administrasi kependudukan; dan
   d. *Host to Host* Sistem Aplikasi Web Register dengan Sistem Aplikasi yang digunakan sebagai sarana pemungutan retribusi daerah.

(3) Lingkup integrasi sistem aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekurang-kurangnya harus mencakup aspek penting sebagai berikut:
   a. menjadikan konfirmasi pelunasan Pajak Daerah sebagai salah satu syarat dalam proses prosedur pelayanan yang ada pada sistem aplikasi pelayanan perizinan;
   b. sistem Informasi Perpajakan Daerah dapat mengakses *data base* perizinan untuk kepentingan optimalisasi Pajak Daerah;
   c. sistem Informasi Perpajakan Daerah dapat mengakses data kependudukan pada sistem informasi administrasi kependudukan untuk validitas dan autentisitas status kependudukan Wajib Pajak; dan
   d. menjadikan konfirmasi Pelunasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebagai salah satu syarat dalam proses prosedur yang ada pada aplikasi sistem kendali pertanahan.

BAB VI

PENGAWASAN DAN REKONSILIASI
PELAKSANAAN SISTEM *ONLINE*

Bagian Kesatu
Pengawasan Pelaksanaan Sistem *Online*

Pasal 15

(1) Bupati melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Sistem *Online* pajak daerah dan retribusi daerah di Wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

(2) Dalam rangka pengawasan pelaksanaan Sistem *Online* pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk Tim Pengawas Pelaksanaan Sistem *Online* dan menunjuk Kepala Badan sebagai Ketua Tim.

(3) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki kewenangan sebagai berikut:
   a. mengawasi tahapan pelaksanaan Pembangunan dan atau pengembangan Aplikasi sistem *Online* pajak daerah dan retribusi daerah;
   b. memberikan petunjuk dan arahan terkait urgensi pelaksanaan Pembangunan dan atau pengembangan Aplikasi sistem *Online* pajak daerah dan retribusi daerah;
   c. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Pembangunan dan atau pengembangan Aplikasi sistem *Online* pajak daerah dan retribusi daerah;
   d. mengawasi pelaksanaan Pemungutan Pajak dan Retribusi secara *Online*; dan

Bagian Kedua

Rekonsiliasi Data Sistem *Online*

Pasal 16

(1) Dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan sistem *Online* pajak daerah dan retribusi daerah, Badan selaku Ketua Tim Pengawas Pelaksanaan Sistem *Online* pengelola pajak daerah dan retribusi daerah wajib melaksanakan rekonsiliasi data output dari sistem *Online* dengan pihak Bank Persepsi dengan Perangkat Daerah Pengelola Retribusi.

(2) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dan dilaporkan secara periodik sekurang-kurangnya setiap 1 (satu) bulan sekali kepada Bupati.

(3) Dalam hal terjadi ketidaksesuaian data hasil

rekonsiliasi, maka nilai nominal pajak daerah dan retribusi daerah yang diakui secara definitive harus mengacu pada jumlah nominal yang dinyatakan masuk ke Kas Daerah.

(4) Terhadap data yang tidak sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan *adjustment*/penyesuaian Data dan dilampirkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi.

BAB VII

KETENTUAN SANKSI

Pasal 17

(1) Terhadap PPAT yang tidak melaporkan pembuatan akta pertanahan kepada Bupati melalui Badan, dan atau belum membayar Tagihan Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi berupa:
   a. pemblokiran *user account* PPAT pada Aplikasi BPHTB *Online;*
   b. ditangguhkannya validasi BPHTB dari PPAT yang bersangkutan; dan
   c. diterbitkannya Rekomendasi Penundaan Proses sertipikat akta pertanahan yang dimohonkan PPAT bersangkutan kepada Badan Pertanahan Nasional.

(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicabut setelah dilakukan pemenuhan kewajiban PPAT yang bersangkutan.

Pasal 18

(1) Dalam hal Wajib Pajak tidak mematuhi ketentuan pemasangan alat perekam data transaksi *Online* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, maka Wajib Pajak dapat diberikan sanksi berupa:
   a. pemasangan segel dan atau poster peringatan bertuliskan kata-kata: Objek Pajak ini Tidak Taat membayar Pajak dan dalam pengawasan Badan untuk diberikan sanksi atas kelalaian/ kealpaan terhadap Pajak;
   b. publikasi melalui media masa mengenai ketidak patuhan Wajib Pajak/Objek Pajak terhadap ketentuan perpajakan; dan
   c. penerbitan Surat Rekomendasi untuk Pencabutan Izin Berusaha Wajib Pajak kepada pihak yang berwenang.

(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan secara kumulatif dan/atau dikenakan salah satu saja, dengan menempuh tahapan sebagai berikut:
   a. penerbitan Surat Peringatan Kesatu; dan
   b. penerbitan Surat Peringatan Kedua, yang

diberikan paling lama 3 (tiga) hari setelah diterimanya Surat Peringatan Kesatu oleh Wajib Pajak.

(3) Untuk Penegakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Badan berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja dan Perangkat Daerah yang membidangi urusan Perizinan.

Pasal 19

(1) Perangkat Daerah yang tidak menerapkan pengelolaan/ pemungutan retribusi berbasis sistem aplikasi secara *Online* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dikenakan sanksi berupa:
a. pemberian Teguran/Peringatan secara tertulis;
b. pemberian Teguran/Peringatan Kedua secara tertulis; dan/atau
c. penangguhan pembayaran Tambahan Penghasilan atau Tunjangan Kinerja Pegawai pada Perangkat Daerah yang bersangkutan.

(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati secara kumulatif dan/atau dikenakan salah satu saja, sampai dengan diterapkannya pengelolaan/ pemungutan retribusi berbasis sistem aplikasi secara *Online* pada Perangkat Daerah yang bersangkutan.

(3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan oleh Bupati apabila sarana dan prasarana pendukung sudah tersedia.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

(1) Terhadap Wajib Pajak yang belum dapat terhubung dengan sistem *Online* Pajak Daerah, Wajib Pajak tetap tidak mengurangi dan atau menunda kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(2) Pada saat Sistem Aplikasi BPHTB *Online* sudah terintegrasi dengan Sistem Aplikasi Kendali Akta Pertanahan (Siska), maka terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat diwajibkan untuk melaporkan pembuatan akta pertanahan kepada Bupati melalui Badan.

(3) Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka diberlakukan ketentuan sebagai berikut:
a. penerbitan Surat Tagihan Denda (STD) kepada PPAT yang tidak dan/atau terlambat melaporkan pembuatan akta pertanahan sesuai ketentuan Perundang- undangan.

b. penerbitan . . .

b. penerbitan Surat Tagihan Denda (STD) kepada PPAT yang menandatangani akta pemindahan hak atas Tanah dan Bangunan sebelum dilakukan validasi dan pembayaran BPHTB sesuai ketentuan Perundang-undangan.

Pasal 21

(1) Penerapan Sistem *Online* Pajak dan Retribusi harus dilaksanakan selambat-lambatnya pada tahun 2023.

(2) Pelaksanaan integrasi sistem aplikasi harus dilaksanakan selambat-lambatnya tahun 2023.

(3) Perangkat Daerah yang memiliki Tugas dan Fungsi dalam pemunggutan Retribusi daerah harus menyusun Standar Operasional Prosedur penyelenggaraan pemunggutan Retribusi selambat-lambatnya tahun 2023.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 3 Februari 2023

Pj. BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

ZAIDIRINA

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 6 Februari 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

dto.

NOVRIWAN JAYA
BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2023 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BUDI SUGIYANTO, S.H., M.H.
NIP 197805222010011009